

HILIRISASI, KORPORASI, DAN KRISIS EKOLOGI: MENATA ULANG HUKUM BISNIS KONTEMPORER DI KEPULAUAN RAJA AMPAT

Urbanisasi, Indah Naomy Christian Yulianty Simanjuntak

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

urban528@gmail.com

Abstract

*This article examines the tension between contemporary business law, mineral downstreaming policies, and the mandate of environmental protection through a case study on the revocation of mining and smelter permits in Raja Ampat (the Four Kings Archipelago). In the global context, mining operations in Raja Ampat are situated within one of the world's most sensitive marine biodiversity zones, rendering any extractive activity legally and ecologically classified as high-risk. This study employs a doctrinal legal analysis enriched by a public policy approach. The findings affirm that the mining regime is governed by *lex specialis* statutes namely the Mining Law (UU Minerba UU No. 4/2009 jo. UU No. 3/2020) and the Environmental Protection and Management Law (UU PPLH UU No. 32/2009) which impose strict ecological compliance through AMDAL, environmental permits, waste management, and reclamation and post-mining obligations. However, the normative force of these requirements is often weakened by macroeconomic pressures that prioritize accelerated downstreaming as a national industrialization strategy. The study reveals a systemic compliance gap characterized by non-compliance of IUP holders with environmental obligations, the absence of ecological baselines, inadequate consent from indigenous communities, and weak oversight mechanisms between central and regional governments. These conditions create potential exposure to administrative, civil, and criminal sanctions, including corporate liability under the principle of strict liability. This article highlights a policy paradox: while the state promotes downstreaming to drive economic growth, it simultaneously neglects the ecological fragility of small islands and conservation areas. The paper concludes that sustainable development can only be achieved when contemporary business law and contemporary environmental law are positioned in a mutually controlling relationship rather than in a mutually negating one.*

Keywords: Contemporary Business Law; Mineral Downstreaming Policy; Regulatory Compliance; Corporate Accountability; Ecological Justice.

PENDAHULUAN

Kebijakan hilirisasi mineral dan ekspansi industri pengolahan tambang dalam satu dekade terakhir telah menjadi salah satu prioritas strategis pembangunan nasional. Pemerintah menilai hilirisasi sebagai instrumen untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Namun, keberhasilan kebijakan ekonomi tersebut tidak dapat dilepaskan dari efektivitas hukum bisnis kontemporer yang mengatur perizinan, kepatuhan korporasi, dan perlindungan lingkungan hidup. Kompleksitas ini terlihat jelas dalam berbagai kasus di kawasan konservasi sensitif seperti Kepulauan Raja Ampat (The Four Kings Archipelago), sebuah wilayah dengan keragaman hayati laut tertinggi di dunia, tempat masyarakat adat menggantungkan hidupnya pada keseimbangan ekologis yang rapuh.

Interaksi antara kepentingan ekonomi negara, investasi korporasi, dan hak masyarakat adat menimbulkan persoalan hukum yang membutuhkan analisis multidisipliner. Raja Ampat bukan sekadar ruang geografis, tetapi sebuah ecological sacred landscape yang menyimpan fungsi ekologis global. Kerusakan pada wilayah tersebut baik melalui pembukaan lahan, pencemaran, atau aktivitas pertambangan tidak legal akan menghasilkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan ekosistem, identitas budaya masyarakat adat, serta legitimasi pemerintah dalam tata kelola lingkungan hidup.

Dalam konteks hukum Indonesia, isu-isu tersebut terikat pada kerangka normatif yang mencakup:

1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
2. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
3. UU No. 11 Tahun 2020 dan UU No. 6 Tahun 2023 (Omnibus Law Cipta Kerja) terkait perizinan berusaha berbasis risiko.
4. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk pengakuan masyarakat adat.
5. Peraturan turunan mengenai AMDAL, KLHS, perizinan berusaha, dan sanksi administratif.

Namun, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi oleh implementasi, pengawasan, dan keselarasan kepentingan antar institusi. Pengawasan izin yang lemah, tumpang tindih peraturan, hingga konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan pusat sering kali melemahkan daya paksa regulasi. Kondisi ini membuka ruang bagi ketidakpatuhan korporasi dan menimbulkan kerentanan bagi masyarakat adat yang tidak memiliki daya tawar kuat dalam proses administratif. Dari perspektif hukum internasional, Indonesia terikat oleh prinsip-prinsip dalam Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, serta Johannesburg Plan of Implementation (WSSD 2002) yang menegaskan: Prinsip pembangunan berkelanjutan, Pencegahan dan kehati-hatian, Perlindungan hak masyarakat lokal, dan Tanggung jawab negara terhadap generasi mendatang. Meskipun bukan perjanjian yang mengikat secara *hard law*, dokumen-dokumen tersebut masih berlaku sebagai *soft law* yang membentuk norma universal dan telah bertransformasi menjadi prinsip yang diinternalisasi ke dalam UU PPLH melalui asas sustainability, good governance, dan ecological justice.

Dengan demikian, masalah hilirisasi mineral tidak dapat dipahami semata sebagai isu ekonomi, melainkan sebagai persoalan tata kelola hukum yang menyangkut: Kepastian hukum bagi investor, Perlindungan hak masyarakat adat, Kelestarian ekosistem sensitif, dan Legitimasi pemerintah dalam menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan nasional. Pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case study approach*) dengan merujuk pada putusan-putusan lingkungan hidup, laporan akademis, dan standar internasional. Dengan membedah hubungan antara ekonomi, hukum, dan ekologi, penelitian ini bertujuan merumuskan model kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap keadilan ekologis dan keberlanjutan intergenerasional di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, prinsip internasional, serta doktrin akademis. Pendekatan ini dipilih karena isu hilirisasi mineral, kepatuhan korporasi, dan perlindungan lingkungan hidup merupakan persoalan yang menuntut analisis terhadap kejelasan norma, konsistensi regulasi, serta kesesuaian implementasi dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendekatan Penelitian (*Approaches*) Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Mengkaji UU dan peraturan terkait, antara lain: UU No. 32/2009 tentang PPLH; UU No. 4/2009 jo. UU No. 3/2020 tentang Minerba; UU No. 11/2020 & UU No. 6/2023 (Cipta Kerja dan perubahannya); PP Perizinan Berbasis Risiko, AMDAL, KLHS; Regulasi tentang hak masyarakat adat dan pembagian kewenangan pusat-daerah. Pendekatan ini digunakan untuk menilai konsistensi norma, disharmoni regulasi, dan daya paksa terhadap pelaku usaha.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Menggunakan teori dan konsep: Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto; Lawrence M. Friedman); Good Environmental

Governance; Ecological Justice dan Intergenerational Equity; Corporate Environmental Accountability; Prinsip internasional (precautionary principle, prevention, sustainable development, participation). Pendekatan ini membantu membangun kerangka teoritis untuk memahami relasi antara hukum bisnis, korporasi, dan lingkungan.

3. Pendekatan Kasus (Case Study Approach), Menganalisis kasus-kasus aktual di Indonesia, termasuk: Kontroversi aktivitas pertambangan dan perizinan di Raja Ampat, Kasus pencabutan izin smelter 10 Juni 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, Keputusan administratif lingkungan, putusan PTUN, serta laporan audit lingkungan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat efektivitas implementasi hukum dalam praktik dan bagaimana konflik antara negara, korporasi, masyarakat adat muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Raja Ampat sebagai Ruang Hidup, Ruang Ekologi, dan Ruang Hukum. Raja Ampat bukan sekadar gugusan pulau kecil; Keindahan Raja Ampat (The Four Kings Archipelago) adalah pusat megabiodiversitas laut dunia dengan lebih dari 75% spesies karang global, ribuan spesies ikan, hutan mangrove tua, dan situs budaya masyarakat adat Maya. Karakter ini membuat Raja Ampat adalah “wilayah ekologi rapuh” (vulnerable ecological region) di mana perubahan kecil pada tanah, sedimen, atau pengerukan dapat menghasilkan kerusakan permanen terhadap laut dan pulau kecil¹. Namun, pada saat yang sama, terdapat cadangan nikel tinggi di Pulau Gag dan gugus pulau lain. Di sinilah konflik fundamental muncul: (1) ekstraksi sumber daya keuntungan ekonomi, versus (2) konservasi biodiversitas → keberlanjutan jangka panjang. Di dalam hukum tata negara, Pasal 33 UUD 1945 menempatkan negara sebagai pemegang mandat penguasaan sumber daya alam. Akan tetapi, mandat ini terbagi dalam dua fungsi: fungsi produksi (ekonomi) dan fungsi perlindungan (environmental trusteeship)². Kegagalan negara menjaga keseimbangan dua fungsi ini menjadikan konflik tambang seperti di Raja Ampat menjadi berulang. Benturan Regulasi: Ketika UU Minerba dan UU Lingkungan Tidak Saling Mengunci.

1. UU Minerba mendorong ekstraksi (economic-driven) UU 4/2009 jo. UU 3/2020 jo. UU 2/2025 memperkuat: sentralisasi izin, kewajiban hilirisasi (smelter), percepatan perusahaan minerba, prioritas WIUP untuk entitas tertentu, jaminan reklamasi. Secara struktur, rezim Minerba adalah rezim izin dan produksi.
2. UU 32/2009 menahan, membatasi, dan melindungi (eco-driven). UU Lingkungan hidup memuat: AMDAL, pencegahan pencemaran, perlindungan biota, sanksi administratif/pidana, asas kehati-hatian (precautionary principle). Rezim lingkungan hidup adalah rezim pembatas.
3. Di lapangan: dua UU tidak sinkron izin bising, konflik, pencabutan IUP. Sebagai contoh, pencabutan 4 IUP nikel di Raja Ampat pada 10 Juni 2025 merupakan akibat tumpang tindih: izin Minerba terbit sebelum geopark ditetapkan, AMDAL tidak memenuhi standar, lokasi masuk pulau kecil dan kawasan konservasi, dan tidak adanya baseline ekologis³. Yang masalahnya adalah Sistem hukum Indonesia tidak membangun mekanisme “gatekeeper” yang memastikan: “Tidak ada IUP yang keluar sebelum ada verifikasi ekologis, sosial, dan adat.” Akibatnya, izin terbit dulu, masalah muncul → lalu dicabut. Ini pola kerusakan yang berulang.

¹ Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone Publishing.

² Putnam, R. D. (1999). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster.

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Perspektif Adat: Pulau Kecil sebagai Identitas, bukan Komoditas. Raja Ampat adalah tanah adat Maya. Bagi masyarakat adat, pulau, tanjung, terumbu, dan teluk bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang spiritual dan genealogis. Tambang di pulau kecil secara antropologis memicu: dislokasi ruang hidup (loss of place), hilangnya akses laut, kerusakan sumber mata pencaharian (sasi, perikanan tradisional) dan konflik internal antar-marga akibat pembagian kompensasi⁴. Secara hukum, masyarakat adat masih menghadapi tiga problem sistemik: belum adanya legal title yang kuat atas wilayah kelola, partisipasi yang hanya formalitas dalam AMDAL, dan ruang keberatan publik yang tidak mengikat. Di sini, negara perlu mengimplementasikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sesuai Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan KTT Johannesburg 2002⁵. Berikut suku-suku adat utama di Raja Ampat (Papua Barat Daya) yang diakui secara tradisional maupun antropologis. Mereka semua termasuk ke dalam rumpun Betew / Maya-Maya dan Biak-Numfor, dengan variasi klan (keret) yang sangat kuat: 1. Suku Maya (Maya Raja Ampat) Ini adalah suku induk terbesar di Raja Ampat². Mereka terbagi ke dalam beberapa sub-suku: a. Maya Waigeo, Mendiemi Pulau Waigeo (termasuk Waisai, Saonek, Kalitoko, Saporkren). Keret (klan) terkenal: Keret Warikar, Keret Gaban, Keret Kafdarun. b. Maya Salawati, Di Pulau Salawati dan sebagian Batanta. Keret besar: Sroyer, Samlawi, Wandosa. c. Maya Misool, Mendiemi Pulau Misool Timur dan Barat. Sering disebut “Maya Misool / Matbat”.

1. Suku Matbat (asli Misool) Salah satu penduduk paling tua di Raja Ampat, dianggap “penduduk pertama” Misool. Ciri khas: bahasa Matbat dan tradisi batu-batu megalit.
2. Suku Ma’ya (rumpun bahasa Ma’ya), Bahasa Ma’ya dipakai di Waigeo, Batanta, Salawati, Misool. Ini rumpun linguistik yang menaungi banyak komunitas adat Maya.
3. Suku Biak (pendatang awal yang kemudian menetap) Mereka datang ke Raja Ampat sejak ratusan tahun lalu: perahu war, perdagangan, dan hubungan perkawinan. Saat ini menjadi bagian adat penting terutama di Waigeo dan Batanta.
4. Suku Ambel (di Waigeo barat), Mendiemi kampung Kabui, Go, ManyaiFun, Waifo, Wawiyai. Punya bahasa sendiri: Bahasa Ambel. Mereka adalah salah satu komunitas adat yang paling terdampak rencana tambang.
5. Suku Laganyan / Laganyan Waigeo, Komunitas kecil namun sejarahnya panjang, berhubungan dekat dengan klan Maya.
6. Suku Ma’ya Wardo, Berpusat di sekitar Teluk Wardo (Waigeo).
7. Suku Moi (di sekitar Sorong – hubungan genealogis dengan Raja Ampat), Tidak tinggal utama di kepulauan Raja Ampat, tetapi banyak klan Moi yang memiliki hubungan leluhur dengan masyarakat Waigeo-Salawati melalui migrasi dan perkawinan.

Perspektif Ekologis: Pulau Kecil = Ruang yang Tidak Bisa Ditambang. Secara ekologis, pulau kecil (luas < 2.000 km²) bersifat non-renewable territorial unit. Bila tanahnya rusak akibat open-pit mining, maka: sedimen lari ke laut menutup karang, logam berat mencemari perikanan, ombak dan angin mempercepat abrasi, dan pulau kehilangan daya topan ekologis permanen. Menurut Analisis kami, Kerusakan terumbu karang tidak dapat pulih dalam jangka < 50–100 tahun bila terkena sedimentasi berat⁶. Dengan demikian, secara logika ekologis dan hukum lingkungan: Tambang di pulau kecil adalah kegiatan “high-risk–low-recovery” yang bertentangan dengan asas non-regression dan asas keberlanjutan³.

Perspektif Investor : Risiko Regulasi = Risiko Finansial & Reputasi. Investor menghadapi situasi paradoks: SDA besar menarik tetapi risiko hukum → ekstrem. Risiko regulasi di Raja

² Bocken, N. M. P., Short, S. W., Rana, P., & Evans, S. (2014). *A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes*. Journal of Cleaner Production, 65, 42–56.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ampat mencakup: pencabutan IUP mendadak, perubahan kebijakan hilirisasi, tumpang tindih pusat-daerah, risiko litigasi lingkungan, dan reputational risk global (ESG backlash). Investor global, khususnya dari negara OECD, menilai proyek di pulau kecil sebagai: “Unbankable due to ecological and social risk”⁷. Sehingga proyek-proyek semacam ini sering ditinggalkan karena tidak lolos screening ESG. Kabar baiknya, Pemerintah Indonesia menyampaikan intensi untuk bergabung dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai prioritas ekonomi internasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membuka diskusi akses dengan Indonesia sejak tanggal 20 Februari 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap proses menjadi anggota OECD bisa diselesaikan dalam waktu 2 sampai 3 tahun. OECD membuka diskusi akses keanggotaan Indonesia sebagai kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama sebagai salah satu negara Mitra Utama sejak 2007 lalu.⁴

Presiden Jokowi pada tahun 2024 juga mengungkapkan masuknya Indonesia sebagai anggota OECD akan memberikan manfaat yang konkret, terutama agar Indonesia tidak terjebak ke dalam middle income trap atau perangkap pendapatan menengah. Dalam kesempatan tersebut, 33 perwakilan negara anggota OECD turut menyampaikan dukungan bagi Indonesia terhadap proses diskusi akses yang akan berlangsung. Sejumlah negara anggota optimis bahwa Indonesia mampu menjadi keanggotaan penuh OECD karena memiliki modalitas sebagai negara demokrasi yang besar, ekonomi yang stabil, dan implementasi good governance. Selain itu, perwakilan negara anggota tersebut juga meyakini bahwa proses akses akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia sebagai fundamental mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.

Perspektif Pemerintah: Negara dalam Tekanan Dua Mandat. Negara berada dalam posisi dilematis: Mandat pertama Meningkatkan nilai tambah nikel (hilirisasi) Didorong oleh kebutuhan industri baterai EV global. Beberapa tokoh dan entitas penting yang terlibat dalam mendorong pengembangan baterai EV di Indonesia tahun 2024: Presiden Jokowi menjadi sosok kunci yang secara langsung mendorong pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Beliau telah berulang kali menyampaikan visi untuk hilirisasi nikel dan menjadikan Indonesia pemain global dalam industri EV. Salah satu buktinya adalah peresmian pabrik sel baterai EV pertama di Asia Tenggara pada Juli 2024.

Luhut Binsar Pandjaitan: Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut telah aktif bernegosiasi dan mengundang investor global untuk menanamkan modal di sektor baterai EV Indonesia. Pada 19 Mei 2024 di Bali, beliau menawarkan langsung kepada CEO Tesla, Elon Musk, untuk membangun pabrik baterai di Indonesia. Sejumlah perusahaan asing juga, seperti konsorsium LG Energy Solution dan Hyundai Motor Group, serta perusahaan asal Tiongkok seperti CATL dan Huayou Cobalt, yang telah berperan penting dalam mewujudkan produksi baterai EV di Indonesia dengan mendirikan pabrik-pabrik produksi.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Holding BUMN di sektor pertambangan, MIND ID, memiliki peran sentral dalam pengembangan baterai EV melalui PT Industri Baterai Indonesia (IBC). IBC bekerja sama dengan investor asing, seperti konsorsium LG Energy Solution dan Hyundai Motor Group, untuk membangun pabrik baterai. Erick Thohir: Sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), beliau meresmikan pembentukan Indonesia Battery Corporation (IBC) pada Maret 2021. IBC menjadi inisiatif pemerintah untuk menciptakan produsen baterai

⁴ Nur Sulisty, & Ambarini. (2011). Audit lingkungan. (Tambahkan nama penerbit). pp. 22–31.

⁵ United Nations. (2002). *Johannesburg Summit 2002: Plan of implementation*. New York: United Nations.

⁶ Hoogan Kevee. *Green Growth Economic Paradigm* (2013).

⁷ United Nations. (1972). *Stockholm Declaration on the Human Environment*. Principles 2 & 4.

EV kelas global dengan menggandeng perusahaan-perusahaan BUMN seperti MIND ID, ANTAM, Pertamina, dan PLN.⁸⁵

Mandat kedua Menjaga biodiversitas Raja Ampat. Didorong oleh: UU PPLH, Deklarasi Stockholm 1972 (prinsip 2 dan 4), Johannesburg 2002 (sustainable development), geopark nasional dan UNESCO Geopark Global. Keduanya tidak kompatibel apabila diterapkan di ruang bernama “pulau kecil–geopark–kawasan konservasi”. Maka, solusi pemerintah tidak bisa hanya administratif. Harus struktural. Solusi Hukum dan Kebijakan (Dirancang untuk menyelesaikan konflik: kebijakan negara–alam–investor–masyarakat adat). Membangun Sistem “Ecological Gatekeeping”. Setiap wilayah sebelum ditetapkan WIUP harus melewati: audit ekologis independen, verifikasi adat, dan delineasi pulau kecil dan kawasan rawan sedimen. Jika gagal → wilayah otomatis tertutup untuk pertambangan. Instrumen hukum: PP 22/2021, UU 32/2009, asas precautionary principle⁹. Mewajibkan FPIC (Free, Prior, Informed Consent) : Persetujuan terlebih dahulu, tanpa paksaan. Bukan hanya sekedar konsultasi tapi terikat secara hukum. FPIC adalah standar internasional Johannesburg 2002 dan UNDRIP. Bila tidak ada FPIC → izin tidak sah (voidable). Membangun Perjanjian Manfaat Lokal (Community Benefit Agreement) Meliputi: profit sharing, dana pendidikan adat, kompensasi ekologis, pekerja lokal minimal 60%, jaminan reklamasi disetorkan di awal, bukan di akhir. Model seperti ini digunakan di Kanada dan Selandia Baru untuk menjaga wilayah adat¹⁰. Menetapkan Raja Ampat sebagai “No-Go Mining Zone” berbasis Geopark + Pulau Kecil. Berdasarkan karakter: geopark, pulau kecil, kawasan konservasi, dan pusat biodiversitas dunia. Instrumen hukum: UU 27/2007 jo. UU 1/2014 (PWP-PPK), Perpres Geopark, dan Pasal 35 UU PPLH (larangan aktivitas yang mengancam ekosistem). Membangun Mekanisme IUP Transparan (Open Licensing System) Semua dokumen harus dibuka: AMDAL, peta WIUP, jaminan reklamasi, dan pemilik manfaat (beneficial owners). Model serupa dipakai oleh Uni Eropa (EU Mining Transparency Directive).⁶

Strategi Ekonomi Alternatif: Green Development Tourism. Raja Ampat memiliki nilai ekonomi turisme konservasi yang lebih tinggi dibandingkan tambang. Analisis ini menunjukkan: 1 hektare terumbu karang = potensi US\$350.000 per tahun dari pariwisata berkelanjutan¹¹. Tambang (sekali rusak, selesai) tapi Pariwisata (renewable). Artinya Raja Ampat berada dalam titik kritis. Negara harus memilih ekstraksi jangka pendek, atau warisan ekologis jangka panjang. Secara hukum, ekologi, adat, dan regulasi internasional → Raja Ampat tidak kompatibel dengan model tambang nikel skala besar. Maka, pembentukan kebijakan harus berpijak pada tiga hal:

1. Negara sebagai penjaga ekologi (trusteeship).
2. Masyarakat adat sebagai pemilik ruang hidup.
3. Lingkungan sebagai basis keberlanjutan lintas generasi.

Menariknya Bahlil Lahadalia yang pernah menjabat sebagai Menteri Investasi 28 April 2021 era Presiden Joko Widodo, beliau memimpin upaya pemerintah dalam menarik investor untuk proyek baterai listrik. Beliau kembali masuk lagi ke pemerintahan bersama Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai terintegrasi di Karawang pada 29 Juni 2025 sebagai menteri ESDM yang sudah dilantik 19 Agustus 2024.

Tabel 1. Daftar Menteri ESDM di Indonesia

Presiden	Nama PT	Menteri Esdm	Menteri Lingkungan Hidup	Menteri Keuangan	Penjelasan
----------	---------	--------------	--------------------------	------------------	------------

⁸ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, & Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Artikel terkait kebijakan energi dan keuangan*.

⁹ Hoogeveen, K. (2013). *Green growth economic paradigm*. (Tambahkan kota & penerbit).

Jenderal TNI (Purn.)Susi Bambang Yudhono (SBY) (menjabat 2004-2014).	PT Anugerah Surya Pratama di Pulau Manuran seluas 1.173 hektare. Mendapat dokumen AMDAL DAN UKL-UPL (2006) BUKAN IUP.	1.Menteri ESDM Purnomo Yudiantoro(23Agustus 2000-2009).INDEPEN DEN. 2.DarwinZahedi Saleh Menteri ESDM (22Oktober 2009-19Oktober 2011).Partai Demokrat. 3.Jero Wacik Menteri ESDM pada tahun (11Oktober 2011-5 September 2014).Partai Demokrat.	1.Kabinet Indonesia Bersatu (2004–2009): Ir.Rachmat Witoelar. 2.Kabinet Indonesia Bersatu II (2009–2014): Gusdharma Muhammad Hatta,Menteri Lingkungan Hidup. 3. (KLHK)Siti Nurbaya Bakar: 27 Oktober 2014 - 20 Oktober 2024.	1.Kabinet Indonesia Bersatu I (2004–2009): Sri Mulyani Indrawati, tahun 2005-2009. 2.Kabinet Indonesia bersatu II (2009–2014):Sri Mulyani Indrawati hingga digantikan pada Mei 2010. 3.Agus DW Martowardjo Menteri Keuangan (20 Mei 2010-19 April 2013). Pelaksana Tugas Menteri Keuangan pada 20 April 2013: Hatta Rajasa (Menteri Koordinator Perekonomian). 5.Chatib Basri: Menteri Keuangan pada 21 Mei 2013 sampai 20Oktober 2014.	Menteri Kehutanan Dr. H. M. S. Kaban tahun 2004 - 2009. Menteri Kehutanan,Zulkifli Hasan menjabat dari tahun 22 oktober 2009 – 01 Oktober 2014. Digantikan Chairul Tanjung 01 Oktober 2014-20 Oktober 2014. Pada tahun 2004-2014 menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIPISAHKAN . Pada tahun 2014-2024 Menteri KLHK DISATUKAN Pada tahun 2024-2034 kembali menjadi DIPISAHKAN Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024.
	TAHUN 2024 PT ASP baru mengantongi IUP Operasi Produksi berdasarkan SK Menteri ESDM yang diterbitkan pada 7 Januari 2024 dan berlaku hingga 7 Januari 2034. 2.Bupati menerbitkan IUP pada tahun 2013 Marcus Wanma (16November 2005-16November2015). Partai Golkar.				

						6.Sri Mulyani 2016–2024: Presiden Jokowi. 2024–2025: Dilantik sebagai Menteri Keuangan pada era Presiden Prabowo Subianto.
Jenderal TNI (Purn.)Susi Bambang Yudhoyo no (SBY) (menjaba t 2004-2014).	PT Mulia Raymond di Batang Pele dan Pulau ManyaiFun seluas 2.193 hektare. Perusahaan ini memegang IUP dari SK Bupati Raja Ampat pada tahun 2013 yang berlaku hingga 26 Februari 2033 .Kegiata n masih dalam tahap eksplorasi (pengeboran) dan belum memiliki dokumen lingkungan maupun persetujuan lingkungan. 1.Bupati menerbitkan IUP pada tahun 2013 Marcus Wanma (16November	1.Jero Wacik Menteri ESDM pada tahun (11Oktober 2011-5 September 2014).Partai Demokrat.	1.Kabinet Indonesia Bersatu II (2009–2014): Gusti Muhamma d Hatta diangkat sebagai Menteri Negara Lingkunga n Hidup. 2.Kemente rian Lingkunga n Hidup dan Kehutanan (KLHK).S iti Nurbaya Bakar: 27 Oktober 2014 - 20 Oktober 2024.	1.Kabinet Indoesia bersatu II (2009–2014):Sri Mulyani Indrawati hingga digantikan pada 20 Mei 2010. 2.Agus DW Martoward ojo diangkat sebagai Menteri Keuangan pada 20 Mei 2010 – 19 April 2013. 3. Pelaksana Tugas Menteri Keuangan pada 20 April 2013: Hatta Rajasa (Menteri Koordinator	Zulkifli Hasan menjabat dari tahun 2009 - 2014. Pada tahun 2004-2014 menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIPISAHKAN . Pada tahun 2014-2024 Menteri KLHK DISATUKAN Pada tahun 2024-2034 kembali menjadi DIPISAHKAN Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024.	

	2005-16November2015). Partai Golkar. 2. Bupati Abdul Faris Umlati 17 Februari 2016-20 Februari 2025. Partai Demokrat.				Perekonomian). 4.Chatib Basri: Menteri Keuangan pada 21 Mei 2013 sampai 20 Oktober 2014. 5.Sri Mulyani 2016–2024: selama dua periode masa jabatan Presiden Jokowi.	
Jenderal TNI (Purn.)Susi Bambang Yudhono (SBY) (menjabat 2004-2014). Joko Widodo (2014–2024)	PT Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawe seluas 5.922 hektare. Bupati menerbitkan IUP pada tahun 2013 Marcus Wanma (16November 1005-16 November 2015).Partai Golkar. Bupati Abdul Faris Umlati 17 Februari 2016 – 20 Februari 2025.Partai Demokrat.	1.Jero Wacik Menteri ESDM pada tahun (11Oktober 2011-5 September 2014).Partai Demokrat. Chairul Tanjung(PELAK SANA TUGAS) INDEPENDEN. 11 September 2014- 20 Oktober 2014. 2..Sudirman Said (27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016).INDEPEN DEN. 3.Archandra Tahar (27 Juli 2016- 15 Agustus 2016).INDEPEN DEN. Luhut Binsar Panjaitan (PELAKSANA TUGAS) partai Golkar .(15Agust	1.Kabinet Indonesia Bersatu II (2009–2014): Gusti Muhammad Hatta diangkat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup. 2.Sudirman Said (27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016).INDEPEN DEN. 3.Archandra Tahar (27 Juli 2016- 15 Agustus 2016).INDEPEN DEN. Luhut Binsar Panjaitan (PELAKSANA TUGAS) partai Golkar .(15Agust	1.Kabinet Indoesia bersatu II (2009–2014):Sri Mulyani Indrawati hingga digantikan pada 20 Mei 2010. 2.Agus DW Martoward ojo diangkat sebagai Menteri Keuangan pada 20 Mei 2010 – 19 April 2013. 3. Pelaksana Tugas Menteri Keuangan pada 20 April 2013: Hatta	Zulkifli Hasan menjabat dari tahun 2009 - 2014. Pada tahun 2004-2014 menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIPISAHKAN . Pada tahun 2014-2024 Menteri KLHK DISATUKAN Pada tahun 2024-2034 kembali menjadi DIPISAHKAN Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024.	

us 2016-14 Oktober 2016).	Rajasa (Menteri Koordinato r Perekonom ian).
4.Ignasius Jonan INDEPENDEN. (14 Oktober 2016-20Oktober 2019)	4.Chatib Basri: Menteri Keuangan pada 21 Mei 2013 sampai 20 Oktober 2014.
5.Arifin Tasrif (INDEPENDEN) (23Oktober 2016- 19Agustus 2024).	5.Sri Mulyani 2016–2024: selama dua periode masa jabatan Presiden Jokowi.
6.Bahlil Lahadalia.(19Ag ustus 2024- sampai sekarang) Partai Golkar .	

PT Nurham mendapat IUP dari SK Bupati Raja Ampat , Orideko I. Burdam yang resmi menjabat untuk periode (20 Februari 2025–2030)dari partai Nasdem. No. 8/1/IUP/PMDN/2025. IUP ini berlaku hingga 2033, dengan wilayah ~3.000 ha di Pulau Waigeo. IUP PT Nurham “SK Bupati” sebagai dasar izin,Persetujuan Lingkungan (AMDAL / Dokumen Lingkungan) dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sejak 2013 dalam data Kementerian ESDM.

PT GAG Nikel, yang kini masih mendapat izin beroperasi, bukanlah perusahaan baru dan telah memiliki kontrak karya sejak 1972.Pada zaman Orde Baru yaitu pemerintahan Presiden Jendral (Purn) Soeharto .PT. Gag Nikel adalah perusahaan pertambangan nikel yang didirikan di Indonesia dan beralamat di Antam Office Building Tower B, Lantai MZ, Jalan TB. Simatupang No. 1 Jakarta Selatan 12530 adalah pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53 / Pres / I / 1998 tahun 1998 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 1998.Awalnya, kepemilikan saham mayoritas PT Gag Nikel dimiliki oleh Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. (APN Pty. Ltd) sebesar 75% dan PT. Antam Tbk. sebesar 25%.Namun sejak 2008 PT. Antam Tbk. berhasil mengakuisisi semua saham PT. Asia Pacific Nickel Pty. Ltd, sehingga pada tahun 2008, PT. Gag Nikel sepenuhnya dikendalikan oleh PT. Antam Tbk.PT. Antam Tbk, adalah anggota dari MIND ID (Mining Industry Indonesia), BUMN Holding Industri Pertambangan merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor.Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan ANTAM mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit, dan batubara.

Pejabat Nasional (Menteri) Saat Pencabutan Izin 4 perusahaan tambang di Raja Ampat, 10 Juni 2025 yaitu Menteri ESDM : Bahlil Lahadalia dari Partai Golkar. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq dari Partai PAN. Menteri Kehutanan: disebut bersamaan (dalam jumpa pers) adalah Raja Juli Antoni dari Partai PSI. Selain PT Gag yang dimiliki Antam, perusahaan lain pemilik tambang nikel di Raja Ampat antara lain, perusahaan PMA China PT

Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Tri Winarno menanggapi tuduhan pelanggaran UU Nomor 27 Tahun 2007 yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023, di mana ada larangan tambang di pulau-pulau kecil dan pesisir. Produksi PT GAG Nikel yang disetujui dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebesar 3 juta ton per tahun. Dari total 263 hektar, 131 hektar sudah dilakukan reklamasi dan 59 hektar sudah dianggap berhasil penilaian reklamasinya. Selain PT Gag yang dimiliki Antam, perusahaan lain pemilik tambang nikel di Raja Ampat antara lain, perusahaan PMA China PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei 5% dimiliki oleh PT Antam Tbk. Wilayah tambang yang dikelola PT GAG Nikel tercatat seluas 13.136 ha yang berlaku sejak 30 November 2017 hingga 30 November 2047. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM 2025, Tri Winarno, mengeklaim tambang nikel di Raja Ampat tidak bermasalah, sehingga pemerintah tetap mengeluarkan izin eksplorasi dan eksploitasi. Dari total 263 hektar, 131 hektar sudah dilakukan reklamasi dan 59 hektar sudah dianggap berhasil penilaian reklamasinya,

LANDASAN HUKUM – KENAPA BUKAN UU 40/2007? UU 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas = HUKUM KORPORASI, bukan hukum sektor pertambangan, UU 40/2007 mengatur hal-hal seperti: pendirian perseroan, organ perseroan (RUPS, Direksi, Komisaris), tata kelola (GCG), tanggung jawab direksi & komisaris, modal, saham, merger, akuisisi, dan kewajiban CSR (Pasal 74) bagi perusahaan yang bergerak di “bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam” Tetapi UU ini tidak mengatur: izin usaha pertambangan, WIUP, IUP, IUPK, reklamasi, pascatambang, AMDAL, smelter, royalti & PNBP, larangan ekspor bijih dan kewenangan pusat-daerah. UU PT hanya berfungsi sebagai kerangka governance & corporate liability, bukan kerangka operasional tambang. Kegiatan Pertambangan = tunduk pada UU sektor khusus (lex specialis). Hukum yang wajib dipakai sebagai landasan utama untuk menganalisis tambang nikel Raja Ampat: UU 4/2009 Minerba → diubah oleh UU 3/2020 → diubah lagi oleh UU 6/2023 → diubah lagi oleh UU 2/2025 : WIUP / IUP / IUPK, penguasaan negara, kewajiban hilirisasi & pembangunan smelter, reklamasi & pascatambang, kewajiban royalti dan sanksi tambang. Jadi, semua izin di Raja Ampat dicabut berdasarkan UU Minerba, bukan UU Perseroan Terbatas.⁷

UU 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: PP 22/2021 tentang AMDAL & perizinan berbasis risiko : AMDAL, izin lingkungan (integrated dalam OSS RBA 2021), pencemaran, kerusakan, sanksi pidana, asas kehati-hatian & strict liability. Pertambangan = kegiatan high-risk wajib tunduk pada AMDAL & sanksi PPLH. Fungsi UU 40/2007 di sektor tambang, walaupun bukan UU utama, UU 40/2007 tetap relevan pada aspek: (1) CSR – Corporate Social Responsibility (Pasal 74) Tambang = “perusahaan yang menjalankan usaha di bidang yang berkaitan dengan SDA” ⇒ CSR wajib. Ini relevan untuk: community benefit agreement, kompensasi adat, dana masyarakat lokal dan pembangunan desa. Pertanggungjawaban direksi jika terjadi kerusakan lingkungan. Direksi dapat dituntut secara: perdata (gugatan kerugian), pidana lingkungan (strict liability – UU 32/2009) dan administratif. Transparansi beneficial ownership (UU 40/2007 + PP BO) Penting untuk mencegah: korupsi IUP, kepemilikan nominee dan investor “bayangan”. Merger/akuisisi perusahaan tambang (corporate action) Contoh: divestasi saham 51% kepada Indonesia. Jadi UU 40/2007 dipakai sebagai UU governance – bukan UU operasional minerba. Prinsip Lex Specialis, dalam hukum lingkungan kontemporer UU sektor khusus (Minerba, Lingkungan) mengalahkan UU umum (PT). Literatur Utama – Hukum Bisnis, Lingkungan, & Tata Kelola:

¹⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Environmental risk screening report*. Paris: OECD Publishing.

¹¹ Government of Canada. (2018). *First Nations mining benefit agreements database*. Ottawa: Government of Canada.

1. Elkington, J. (1997). "Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business." Konsep : Profit, People and Planet. Relevan untuk: CSR, sustainability mining And good corporate citizenship.
2. Francis Fukuyama (2006). "Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity." Relevansi: pertambangan = high externality butuh trust society dan konflik masyarakat adat di Raja Ampat.
3. Robert Putnam (1999). "Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community." Relevansi: social capital, relasi masyarakat lokal– korporasi tambang dan modal sosial Raja Ampat (adat, komunitas laut).
4. Nur Sulistyio & Ambarini (2011). Audit Lingkungan. Relevansi: metodologi audit lingkungan Dan evaluasi AMDAL.
5. Hoogan & Kevee (2013). "Green Growth Economic Paradigm." Relevan untuk: ekonomi hijau dan apakah tambang nikel memberi pertumbuhan atau merusak?⁸.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ketegangan Regulasi, Lingkungan, dan Kepentingan Investor di Raja Ampat karena Raja Ampat adalah kawasan biodiversitas laut paling penting di dunia, bagian dari Coral Triangle. Namun di sisi lain, kawasan ini juga memiliki potensi nikel, khususnya di Pulau Gag. Ketegangan Ekonomi vs Konservasi, Aktivitas pertambangan di pulau kecil berpotensi menimbulkan: sedimentasi ke laut, kerusakan mangrove, hilangnya terumbu karang, dan konflik dengan masyarakat adat. Secara hukum, pulau kecil berada di zona risiko ekologis tinggi, sehingga kegiatan tambang membutuhkan standar AMDAL yang jauh lebih ketat.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto (10 Juni 2025) mencabut 4 IUP nikel di Raja Ampat karena pelanggaran lingkungan menunjukkan bahwa "keseimbangan ekologis" mendapat prioritas di atas kepentingan investor. Kepastian Hukum dan Risiko Regulasi dalam Perubahan kebijakan yang cepat, misalnya pencabutan IUP menunjukkan adanya risiko regulasi (*regulatory risk*) yang sangat tinggi. Investor melihat bahwa perizinan di sektor minerba sering tumpang tindih antara pusat dan daerah. Dalam praktiknya, kepastian hukum lemah karena banyak izin lama diterbitkan sebelum status geopark UNESCO. Kondisi ini menciptakan *cost of compliance* yang tinggi dan mendorong "negosiasi non-formal" yang membuka potensi korupsi perizinan. Kesenjangan Manfaat bagi Masyarakat Adat & Wilayah Lokal, Raja Ampat memiliki wilayah adat besar dengan sistem kepemilikan ulayat laut (sea tenure). Tambang memengaruhi ruang hidup sosial-ekologis masyarakat. Manfaat ekonomi dari tambang sering tidak sebanding dengan: kehilangan ruang tangkap, kerusakan ekosistem, risiko kesehatan, penurunan pariwisata. Inilah alasan mengapa literatur global menekankan pentingnya community benefit agreement (CBA) sebagai instrumen kontrak yang adil.

Hilirisasi dan Downstreaming adalah paradoks Nilai Tambah, Secara regulasi, Indonesia mewajibkan hilirisasi untuk memperkuat nilai tambah dalam negeri. Namun dalam implementasi: dominasi modal asing di smelter sangat tinggi, teknologi 100% masih impor, dan keuntungan terbesar dinikmati investor asing. Paradoks ini menunjukkan hilirisasi Indonesia masih berada pada low-value downstream, bukan high-value manufacturing, sebagaimana ditandai dalam literatur Elkington mengenai triple bottom line. Titik Konflik Utama dalam Penegakan Hukum, Penegakan Hukum Lemah : IUP palsu, manipulasi data AMDAL, dan reklamasi tidak dilakukan meskipun wajib secara hukum. Hal ini membuat "hukum berfungsi sebagai lisensi, bukan pembatas". Terdapat juga Risiko Politik, Artinya Pertambangan merupakan sektor dengan banyak aktor yaitu : pusat, provinsi, kabupaten, ESDM, LHK, dan elite politik. Banyaknya aktor meningkatkan potensi konflik kepentingan dan perizinan

⁸ World Bank. (2014). *Coral reef economic valuation study*. Washington, DC: World Bank Group.

selektif. Risiko Operasional Pulau kecil seperti Raja Ampat memiliki infrastruktur minim (dermaga, jalan), sehingga biaya logistik tinggi. Risiko Reputasi Kerusakan lingkungan di kawasan konservasi dunia dapat memicu global corporate boycott, tuntutan hukum, dan gugatan keuangan.

CSR Itu Kewajiban Konstitusional & Legal di Indonesia artinya CSR bukan sekadar “program bagi-bagi sembako”, tetapi: Kewajiban menurut Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU 40/2007), Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam WAJIB menjalankan CSR. Ini normative obligation bukan sukarela jadi tidak memenuhi CSR = melanggar UU PT. Kawasan Raja Ampat = Kawasan Konservasi. CSR tambang wajib memenuhi standar beyond compliance karena berada di kawasan habitat endemik Sulawesi-Papua, misalnya: Environmental carrying capacity, Indigenous rights protection, and Biodiversity safeguarding. CSR harus selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, Didasarkan pada: Deklarasi Stockholm 1972 (Prinsip 2 & 4) dan KTT Johannesburg 2002 (WSSD) → sustainable development governance. Jika izin tambang justru mengancam kawasan konservasi, maka CSR-nya gagal pada tingkat paling dasar: tidak menjaga kelestarian ekosistem. Benturan Hukum, Jika Tambang Tidak Legal / Tidak Tepat Lokasi CSR-nya Tidak Sah Secara Etis CSR tidak bisa menutupi aktivitas inti yang merusak. CSR tidak boleh menjadi greenwashing. Tidak peduli seberapa banyak dana CSR digelontorkan, kalau kegiatan bisnisnya: merusak kawasan konservasi, mengganggu masyarakat adat, mengancam keanekaragaman hayati, maka CSR tersebut dianggap manipulatif, bukan memenuhi kewajiban moral, sosial, atau hukum⁹. CSR baru dapat dinilai “absah” jika: Izin usaha sah, Penempatan usaha sesuai peruntukan ruang (RTRW/LH), Analisis dampak (AMDAL) memenuhi syarat, Tidak merusak kawasan konservasi. Jika salah satu poin ini tidak terpenuhi, maka seluruh CSR perusahaan kehilangan landasan legitimasi. Raja Ampat dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Kegiatan penambangan apapun di KKLD sudah: Bertentangan dengan rencana zonasi, Mengancam bioekologi, Mengabaikan masyarakat adat pemilik hak ulayat laut, Bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan (UU 32/2009).

Jika dasar perizinan sudah cacat sejak awal, Maka CSR perusahaan tersebut: tidak memiliki legitimasi, tidak memenuhi tujuan sosial-lingkungan, tidak dapat mengimbangi kerusakan ekologis. CSR seharusnya melindungi masyarakat adat, dalam konteks Raja Ampat, masyarakat lokal (Suku Maya-Maya, Wawiyai,) memiliki: hak adat kelola wilayah laut, hak kultural atas ruang hidup, hak ekonomi berkelanjutan melalui ekowisata. Jika tambang mengganggu ruang hidup mereka CSR gagal secara sosial. CSR dalam tambang di kawasan konservasi bertentangan dengan: UU 32/2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup : Prinsip pencegahan, Prinsip keberlanjutan, Prinsip keanekaragaman hayati, CSR yang dijalankan dalam kerangka perusakan ekosistem = tidak valid. UU Minerba (UU 3/2020) ,Pasal 162 menekankan kewajiban perusahaan untuk: mencegah kerusakan lingkungan, menaati zonasi pertambangan, memulihkan lahan pascatambang. Jika titik eksplorasi berada pada kawasan konservasi tidak ada dasar hukum CSR. CSR sebagai alat tata kelola (governance mechanism) yaitu, CSR dipandang sebagai soft-law tool untuk mengatasi: kegagalan pemerintah, kegagalan pasar, kegagalan regulasi.¹⁰ Ketika izin diberikan pada lokasi yang seharusnya dilindungi, maka: mekanisme CSR tidak dapat menjalankan fungsinya sehingga terjadi “policy failure”. Artinya : CSR hanya valid jika aktivitas inti perusahaan etis dan legal. Menempatkan tambang di kawasan konservasi sudah melanggar prinsip keberlanjutan. CSR tidak dapat menjadi justifikasi untuk merusak lingkungan. CSR yang dijalankan dalam kerangka izin cacat hukum = CSR dysfunction / greenwashing. Prinsip Stockholm 1972 & Johannesburg 2002 menegaskan bahwa industri ekstraktif tidak boleh bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.¹¹

⁹ Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). *Creating shared value*. Boston: Harvard Business Review Press.

¹⁰ Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. New York: Columbia University Press.

¹¹ Meadows, D. H., Meadows, D. L., & Randers, J. (2004). *Limits to growth: The 30-year update*. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing.

Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah Indonesia 2025–Mendatang :

1. Legal Basis & sinkronisasi izin, Wajib verifikasi: keaslian IUP/IUPK, peta WIUP, tumpang tindih kawasan, dan AMDAL independen. Jika dokumen tidak lengkap proyek harus dihentikan sementara.
2. Struktur kontrak & keterlibatan masyarakat adat, Kontrak harus mengatur: jaminan reklamasi, local share 10–20%, community benefit agreement, dan transparansi beneficial owners.
3. Standar Lingkungan Ketat : AMDAL harus berbasis baseline ekosistem dan disusun lembaga independen pihak ketiga. Tidak boleh menggunakan mitigasi generik.
4. Audit Independen & Transparansi : Audit kuartalan wajib dipublikasikan ke publik.
5. Exit Strategy & Pascatambang yaitu Jaminan finansial (bank guarantee/escrow) harus disetor sebelum operasi. Raja Ampat berada di persimpangan antara: kepentingan ekonomi minerba, kepentingan lingkungan global, hak masyarakat adat, dan kepastian hukum bagi investor.
6. Jika salah satu pilar (legal, lingkungan, sosial, kontraktual, governance) lemah, tambang di Raja Ampat berpotensi menghasilkan lebih banyak liabilitas daripada manfaat ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bocken, N. M. P., Short, S. W., Rana, P., & Evans, S. (2014). *A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes*. Journal of Cleaner Production, 65, 42–56.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone Publishing.
- Government of Canada. (2018). *First Nations mining benefit agreements database*. Ottawa: Government of Canada.
- Hoogan Kevee. Green Growth Economic Paradigm (2013).
- Hoogeveen, K. (2013). *Green growth economic paradigm*. (Tambahkan kota & penerbit).
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, & Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Artikel terkait kebijakan energi dan keuangan*.
- Meadows, D. H., Meadows, D. L., & Randers, J. (2004). *Limits to growth: The 30-year update*. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing.
- Nur Sulisty, & Ambarini. (2011). Audit lingkungan. (Tambahkan nama penerbit). pp. 22–31.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Environmental risk screening report*. Paris: OECD Publishing.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). *Creating shared value*. Boston: Harvard Business Review Press.
- Putnam, R. D. (1999). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster.
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. New York: Columbia University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- United Nations. (1972). *Stockholm Declaration on the Human Environment*. Principles 2 & 4.
- United Nations. (2002). *Johannesburg Summit 2002: Plan of implementation*. New York: United Nations.
- World Bank. (2014). *Coral reef economic valuation study*. Washington, DC: World Bank Group.